



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/359/KPTS/013/2015

TENTANG

PELAKSANAAN REGIONAL SISTEM RUJUKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan berdasarkan hasil *assessment* kemampuan serta kapasitas pelayanan kesehatan, yang meliputi aspek manajerial, ketenagaan, pelayanan, kelengkapan peralatan, kemampuan pelayanan dan kinerja pelayanan rumah sakit rujukan regional di Jawa Timur, perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan kembali Keputusan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomo 153, Tambahan Lembaran Negara 5072);  
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 5256);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 2 (dua) Rumah Sakit Rujukan Provinsi, 8 (delapan) Rumah Sakit Rujukan Regional, 4 (empat) Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Jiwa dan 2 (dua) Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Kusta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : a. Dalam menunjang optimalisasi akses pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional.
- b. Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan dari hasil *assessment* sesuai dengan kriteria pedoman/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

c. Rumah

- c. Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan adanya peningkatan kasus jiwa di Provinsi Jawa Timur.
- d. Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Jiwa dan Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Kusta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berbeda dengan regional rujukan penyakit lain.

- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menjadi rujukan rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menjadi pengampu Rumah Sakit Rujukan Regional dan/atau fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;
  - d. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
  - e. menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Regional dan Kabupaten/Kota;
  - f. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan informasi yang mendukung pelayanan Rumah Sakit Rujukan Regional dan Kabupaten/Kota sesuai standar;
  - g. menjadi jejaring penerapan *Health Technology Assesment (HTA)*, khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk riset berbasis pelayanan;
  - h. penguatan penerapan *hospital by laws*/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit;
  - i. melaporkan dan melaksanakan indikator keberhasilan sistem rujukan di Jawa Timur yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menjadi pengampu rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota dan/atau fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;

c. mengembangkan

- c. mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
- d. menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan yang merupakan kolaborasi dari jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan informasi yang mendukung pelayanan rumah sakit rujukan dan Kabupaten/Kota sesuai standar;
- f. menjadi jejaring penerapan *Health Technology Assesment (HTA)*, khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk riset berbasis pelayanan;
- g. penguatan penerapan *hospital by laws*/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit;
- h. melaporkan dan melaksanakan indikator keberhasilan sistem rujukan di Jawa Timur yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Pemenuhan kriteria Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Jiwa dan Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Kusta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. fasilitas kesehatan mengalami keterbatasan sumberdaya (sarana, prasarana, alat serta tenaga), kompetensi dan kewenangan untuk mengatasi suatu kondisi, baik yang sifatnya sementara ataupun menetap;
- b. pasien tertentu membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik/sub spesialistik, tambahan pelayanan atau pelayanan yang berbeda yang tidak dapat diberikan di fasilitas kesehatan perseorangan bersangkutan, termasuk diantaranya kasus dengan kondisi emergensi;
- c. pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dan penatalaksanaan selanjutnya, sementara di fasilitas kesehatan tersebut tidak tersedia;

d. untuk

- d. untuk melayani pasien tertentu, dibutuhkan peralatan diagnostik dan/atau terapeutik, sementara di fasilitas kesehatan tersebut tidak tersedia.

KETUJUH : Mekanisme rujukan pada Regional Sistem Rujukan mempertimbangkan indikasi aspek sosial dan jarak tempuh di internal masing-masing regional/antar regional yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar wilayah.

KEDELAPAN : a. Mekanisme Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), sesuai kebutuhan medis.  
b. Mekanisme rujukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit di Kabupaten/Kota, dari rumah sakit di Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan dari Rumah Sakit Rujukan Regional ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi.  
c. Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional dan rumah sakit di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan rujukan balik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk disertai dengan saran-saran dan/atau obat yang diperlukan untuk kasus-kasus tertentu.

KESEMBILAN : Mekanisme Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, tidak berlaku dalam kondisi :  
a. gawat darurat;  
b. bencana;  
c. kekhususan permasalahan kesehatan, seperti kasus jiwa dan kusta;  
d. pertimbangan geografis, dan  
e. pertimbangan ketersediaan fasilitas.

KESEPULUH : Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS :

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

PELAKSANAAN REGIONAL SISTEM RUJUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- A. Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Jawa Timur :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari Rumah Sakit Rujukan Regional di Jawa Timur.
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari Rumah Sakit Rujukan Regional di Jawa Timur.
- B. Rumah Sakit Rujukan Regional di Jawa Timur :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Blitar.
  2. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
  4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.
  5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan.
  6. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bojonegoro.
  7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.
  8. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.
- C. Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Jiwa di Jawa Timur :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

3. Rumah Sakit Jiwa Lawang mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan.
4. Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur mengampu rujukan dari wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

D. Rumah Sakit Rujukan Regional Kasus Kusta di Jawa Timur :

1. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Tuban.
2. Rumah Sakit Kusta Kediri mengampu rujukan dari wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Magetan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-